

## STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDesa SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA

Ibnu Supriyadi

Progam Studi Ilmu Administrasi Negara

STIA Pembangunan Jember

\*Email: ibnusupriyadi@gmail.com

### ABSTRAK

Desa merupakan satuan wilayah terkecil pada pemerintahan negara Indonesia. Adanya Desa di harapkan mampu menjadi ujung tombak negara dalam mengembangkan perekonomian negara secara mandiri, pengembangan desa sudah lama di lakukan akan tetapi masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan secara seksama. Program – program yang di berikan oleh pemerintah pusat untuk di jalankan oleh desa menjadi banyak kendala. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya program- program yang telah diberikan pemerintah pusat. Salah satunya yang paling sering ditemukan adalah intervensi pemerintah pusat yang sangat besar kepada masyarakat, sehingga dapat menghambat daya kreativitas dan inovasi bagi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan roda ekonomi mandiri di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi yang ada di desa tidak terlaksana secara efektif sehingga berdampak kepada ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah sehingga memutuskan semangat kemandirian dan kreatifitas dalam membangun perekonomian pedesaan. Bentuk lembaga ekonomi yang di maksud adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang seutuhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui ikut sertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan Desa yang terpisah sehingga dapat mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat di Desa

Kata kunci: BUMDes, Ekonomi, Pemerintah

## I. Judul Kegiatan

Strategi pengembangan bumdesa Sebagai pilar ekonomi desa

## II. Analisis Situasi

Otonomi Desa merupakan kebijakan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan Desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Pemerintah Desa mendirikan BUMDes merupakan Langkah tepat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merupakan lembag ekonomi yang didirikan berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa

dan masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDes dilaksanakan oleh masyarakat Desa. Peran Pemerintah Desa yang baik dalam pengelolaan BUMDes akan menentukan keberhasilan BUMDes. Salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan ekenomi local dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Pengembangan potensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui

pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga membawa dampak terhadap peningkatan sumber pedapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal.

BUMDes sebagai baan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 213 ayat 1-3 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Bdan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sesuai dengan aturan tersebut, pembentukan BUMDes didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip koorperatf, partisipatif dan emansipatif. Hal

yang paling penting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara professional, kooperatif dan mandiri. Dengan demikian, bangun BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan termasuk ciri sosial budaya masyarakat.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **III. Landasan Teori**

Strategi pengembangan adalah cikal bakal tindakan yang

menuntut keputusan yang diambil manajemen puncak dalam hal pengembangan usaha untuk dapat merealisasikannya. Disamping itu, strategi pengembangan juga dapat mempengaruhi kehidupan sebuah organisasi dalam jangka panjang, paling tidak terjadi selama lima tahun. Oleh karena itu, sifat strategipengembangan adalah berorientasi kepada masa depan. Strategi pengembangan mempunyai fungsi dalam perumusan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di internal maupun eksternal yang dihadapi sebuah organisasi (David, 2004).

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana dalam jangka panjang untuk manajemen yang efektif dari kesempatan dan ancaman sekitar, dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Strategi yang dirumuskan sangat bersifat spesifik tergantung dengan kegiatan yang bersifat fungsional manajemen (Hunger and Wheelen, 2003).

Perumusan strategi mencakup hal kegiatan mengembangkan visi dan misi suatu usaha organisasi,

mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal sebuah organisasi, memilih kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi, menetapkan sebuah tujuan jangka panjang sebuah organisasi, membuat berbagai strategi alternatif untuk sebuah organisasi, dan memilih strategi yang baik untuk digunakan organisasi (David, 2004).

Strategi pengembangan usaha dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe strategi yaitu : 1.Strategi manajemen 2.Strategi investasi 3.Strategi bisnis Suatu strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika secara sengaja organisasi mendesain strategi yang hendak meningkatkan status,kapasitas, dan sumber daya yang pada ujungnya akan melahirkan postur organisasi baru yang berbeda di masa depan. Organisasi sepenuhnya diletakkan dan dioperasikan dalam mode pengembangan. Bryson dalam Swarsono (2012:86) strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika strategi tersebut berusaha menciptakan masa depan baru yang lebih baik. Pilihan pada

strategi ini baru bisa dilaksanakan jika dukungan yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi memadai. Bahkan ia menambahkan bahwa sistem perencanaan formal dapat digunakan untuk memberikan panduan dalam merancang jenis strategi ini. Untuk melihat strategi pengembangan BUMDes menggunakan teori menurut Koteen dalam Salusu (2008:104) dengan menggunakan tiga indikator yaitu:

1. Strategi organisasi (Corporate Strategy) Strategi ini berkaitan dengan apa yang menjadi perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa hal tersebut.

a. Visi Menurut Kuncoro (2006)

Visi merupakan hal yang sangat penting sebagai arah strategi dan pedoman melaksanakan strategi yang diformulasikan. Visi yang baik (*vision of succes*) dapat didefinisikan sebagai deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh BUMDes setelah BUMDes Sipurenu mengimplementasikan strateginya yaitu dengan program yang

dijalankan dan mencapai potensi sepenuhnya.

b. Misi Menurut Tunggal (2011:22)

Misi merupakan identifikasi bidang usaha yang dilakukan organisasi untuk beroperasi yaitu pelanggannya yang dilayani, produk, jasa yang disediakan organisasi dan lokasi tempat beroperasinya usaha. Misi hendaknya juga mengkomunikasikan tentang sebuah filosofi dasar yang akan mengarahkan pengurus organisasi dalam beroperasi.

2. Strategi sumber daya (Resource Support Strategy) Strategi sumber daya ini memusatkan perhatiannya pada memaksimalkan pemanfaatan sumber - sumber daya penting yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja sebuah organisasi. Sumberdaya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya. Saragi (2004) dalam bukunya menyebutkan ada 5 tujuan pembentukan BUMDes yaitu, (a) peningkatan kemampuan keuangan desa, (b) pengembangan usaha masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, (c) mendorong tumbuhnya usaha

masyarakat, (d) penyedia jaminan sosial, (e) penyedia pelayanan bagi masyarakat desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Sarana dan prasarana Menurut KBBI (2020) sarana adalah segala sesuatu hal yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu sebuah organisasi. Prasarana adalah segala sesuatu hal yang merupakan penunjang utama sebuah organisasi sehingga dapat terselenggaranya suatu proses. b. Sumber daya alam Menurut Ahmad (2019) Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera

yang ada disekitar alam lingkungan hidup kita.

c. Sumber daya manusia Menurut pendapat dari Sumarsono (2003:4) sumber dayamanusia (SDM) merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, SDM menggambarkan kualitas sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam jangka waktu tertentu untuk dapat menghasilkan suatu barang dan jasa.d. Sumber daya finansial Menurut Delfa dkk (2019:105) sumber daya finansial adalah keuangan ataupun biaya yang digunakan dalam perencanaan nstrategik melalui pengadaan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai suatu maksud tertentu.

3. Strategi program (Program Strategy) Strategi ini lebih memberi perhatian kepada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu yang ingin dijalankan. Apa kira-kira dampak yang diberikan apabila suatu program diperkenalkan atau dilancarkan, apa dampak yang diberikan bagisasaran organisasi tersebut. Menurut Silalahi (2005: 43)

implikasi adalah akibat yang ditimbulkan oleh sebuah organisasi dari adanya implementasi suatu kebijakan atau program, yang dapat bersifat baik atau buruk terhadap pihak yang terkait yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan hal tersebut. Berkaitan dengan penelitian ini, bentuk indikator strategi yang paling relevan dengan penelitian ini diantaranya Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*), Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*), dan Strategi Program (*Program Strategy*). Strategi organisasi dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi dilihat dari keterkaitan visi dan misi dengan program di BUMDes. Selanjutnya untuk Strategi pendukung sumber daya dapat berupa pemanfaatan sumber daya seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Kemudian untuk strategi program dapat berupa berbagai kegiatan peningkatan ekonomi pada unit usaha yang sejalan dengan tujuan yang hendak

dicapai sebuah organisasi, sehingga hasilnya juga dapat dirasakan langsung oleh sasaran organisasi tersebut. Untuk melihat strategi program tersebut dilihat dari dampak yang diberikan baik untuk organisasi maupun masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat menjadi BUMDes merupakan suatu lembaga/usaha yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa. Definisi BUMDes Menurut Maryunani (2008) BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat setempat dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat setempat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang ada. BUMDes merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba).

BUMDes merupakan suatu lembaga yang dipercaya sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha, menambah wawasan masyarakat desa baik dengan cara mengembangkan potensi desa maupun memanfaatkan sumber daya alam desa. BUMDes dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan apa yang menjadi inisiatif masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi- potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa serta mengoptimalkan atau memaksimalkan Sumber Daya Manusia (Warga Desa). Keberadaan BUMDes secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta untuk memperkuat perekonomian desa, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat dengan adanya BUMDes, desa diberikan hak penuh untuk

mengelola dan mengembangkan potensi desa tanpa intruksi dari pemerintah dan kelompok tertentu. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat desa dituntut untuk mandiri. Dalam hal ini untuk menopang sifat kemandirian dari pemerintah dan masyarakat desa maka diperlukan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, transparansi, serta sustainable agar BUMDes dapat dijalankan dengan baik dan optimal, selain itu harus didasarkan oleh kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak serta kemampuan setiap anggota untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi dan konsumen. Terciptanya Badan Usaha Milik Desa dikarenakan, sudah dititik beratkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pemerintah, desa dapat mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa. Sebagai lembaga komersial dengan institusi sosial ekonomi



BUMDes harus mampu berkompetensi ke luar desa serta harus berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi produktif maupun konsumtif dengan pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa, yakni hal ini mampu diwujudkan dalam pemenuhan pengadaan kebutuhan masyarakat desa yang tidak memberatkan seperti harga yang lebih murah dan mudah didapatkan dan lebih menguntungkan, tetapi dalam hal ini BUMDes harus tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan yang berlaku sebagai lembaga keuangan mikro. Menurut Purnomo (2004) maksud dan tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni : Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah:

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan sumber

Pendapatan Asli Daerah

3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat desa
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa. Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :
  - a. Meningkatkan peranan masyarakat yang ada desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
  - b. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dan unit-unit usaha desa.
  - c. Menumbuh kembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
  - d. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha desa masyarakat yang berpenghasilan rendah. BUMDes sebagai lembaga pengembangan potensi desa diperkirakan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. UU No. 6 tahun 2014 tentang payung hukum yang diberikan desa atas BUMDes sebagai pelak

ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara substansial, UU No. 6 tahun 2014 mengerakkan sekaligus mendorong desa untuk pemenuhan pelayanan desa kepada masyarakat dengan subjek pembangunan. Keberadaan BUMDes menjadi suatu lembaga yang memunculkan pusat ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. Mengingat BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang bermodal usaha, yaitu sebagai salah satu pembangunan desa bersifat mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan sebuah desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah.

#### **IV. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Permendagri No. 39/2010, Wadah usaha desa yg memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan untuk mengembangkan aset-aset local untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Yunarto (2014) kelemahan BUMDesa adalah:

1. Penataan kelembagaan belum berjalan maksimal;
2. Keterbatasan kapasitas SDM
3. Rendahnya inisiatif local
4. Belum berkembangnya Kerjasama
5. Kurang responsivitas Pemda untuk menjadukan BUMDes menjadi program unggulan.

Menurut Pasal 87 ayat 3 UU No. 6 /2014, Menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya BUMDesa dapat menjalankan berbagai usaha, meliputi:

Pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.

Strategi dalam suatu organisasi adalah tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan organisasi yang diterapkan oleh pihak pimpinan guna mencapai kinerja keorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini secara khas strategi merupakan sebuah hasil campuran yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan secara sadar dan yang ditujukan pada sasaran-sasaran yang di tentukan serta tindakan-tindakan yang diperlukan guna menghadapi perkembangan-perkembangan yang tidak dibayangkan sebelumnya, dan area tekanan-tekanan yang bersifat kompetitif yang dilancarkan. (Strickland, 2006: 106).

## V. Tujuan Kegiatan

Penyelesaian masalah dilakukan dengan melalui tahapan kegiatan sbb.

1. Melakukan pendataan dan identifikasi tata Kelola BUMDesa.
2. Pelatihan dan penyluhan dalam rangka pengembangan BUMDesa dengan bentuk:
  - a. Seminar pengelolaan keuangan

- b. Seminar sanitasi lingkungan
3. Pendampingan dalam rangka penguatan strategi pengembangan BUMDesa.

## VII. Khalayak Sasaran

Untuk mengatasi masalah yg dihadapi oleh mitra dalam program pengabdian KKNT ini maka dilakukan dengan sosialisasi/ pembekalan/ pelatihan kpd masyarakat atas pentingnya strategi BUMDesa. Lembaga yg bertanggungjawab dlm kegiatan ini adalah Pemdes, PemKec. & Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## IX. Evaluasi Kegiatan

Kelompok sasaran atau mitra yang akan menjadi target pelaksanaan program pengabdian masyarakat adalah BUMDesa Wonojati yang dipimpin oleh Bapak Fawaid. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan KKNT pengabdian bertempat di Desa Wonojati. Kec. Jenggawah dipilih sebagai lokasi KKNT karena sudah memiliki BUMDesa sendiri.

Realita yang terjadi dilapangan BUMDesa ini belum dikelola secara benar dan maksimal, mulai dari strategi pelaksanaannya, manajemen organisasi dan tata Kelola keuangannya. Sehingga dengan permasalahan tersebut maka kegiatan pengabdian masyarakat yang dikemas dalam bentuk KKNT ini diharapkan mampu memberikan warna baru terhadap tata Kelola BUMDesa secara benar, efektif dan efisien. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan Usaha yang dibentuk oleh Pemerintah desa untuk mendayagunakan potensi desa. Baik itu potensi ekonomi, potensi sumber daya alam serta potensmsi sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri (pasal 87 ayat 1 UU Desa).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan istilah yang digunakan pemerintah secara umum. Sedangkan di Sumatera Barat menggunakan istilah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Karna di Minangkabau mempunyai sejarah otonomi yang berbasis pada nagari. Di Indonesia, jumlah Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia mencapai 35.000 BUMDes yang tersebar di 74.910 desa yang ada di Indonesia. Jumlah BUMDes yang ada sekarang tujuh kali lipat dari target Kementrian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018). Sampai saat ini, sebagian BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian lagi malah tidak berkembang atau bahkan mati karena masih sedikitnya pemahaman BUMDes pada sebagian besar kepala desa. . BUMDes diprogram sejak tahun 2014 sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa No. 6 Tahun 2014 menyebutkan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan

sejahtera. Badan usaha milik desa (BUMDes) dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Seperti yang kita ketahui, mayoritas desa di negeri ini masih mengandalkan pertanian sebagai sektor yang produktif menopang kehidupan warganya. Selain menghasilkan komoditas yang diperlukan warga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, hasil pertanian juga bisa menjadi komoditas unggul untuk dijual.

Adapun target dan luaran dalam program ini:

1. Pembaharuan peta seruktur dalam pemerintahan desa
2. Luaran pada KKNT pengabdian ini adalah dapat meningkatkan penataan kelembagaan.
3. Peningkatan kapasitas SDM di Desa
4. Luaran lain yang diharapkan dari kegiatan KKNT pengabdian ini adalah meningkatnya kapasitas SDM untuk mengelola dan mengembangkan BUMDesa yang akuntabel dan berkinerja baik. Peningkatan inisiatif local untuk menggerakkan potensi ekonomi local
6. Target lain yg diharapkan dalam KKNT pengabdian ini adalah dapat meningkatkan inisiatif local utk menggerakkan potensi ekonomi local bagi peningkatan kesejahteraan social dan ekonomi warga desa.
7. Peningkatan proses konsolidasi dan Kerjasama antar pihak terkait.

8. Harapan lainnya pada pelaksanaan KKNT pengabdian ini adalah dapat meningkatkan proses konsolidasi dan Kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDesa sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi masyarakat desa.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Persiapan dan pembekalan dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan kelompok sasaran

1. Persiapan dan pembekalan oleh mahasiswa meliputi:

Persiapan Administrasi

Pelaksanaan kegiatan KKNT pengabdian ini dimulai dari pemrograman mata kuliah.

Persyaratan lengkap bagi mahasiswa yg akan terlibat dalam pelaksanaan KKNT pengabdian sbb.

- a. Calon peserta telah menyelesaikan 90 SKS, yang telah diatur secara otomatis di Sistem Informasi Akademik.
- b. Calon peserta harus memprogram KKNT melalui KRS pada tahun berjalan.

c. Mekanisme pendaftaran peserta KKNT dengan alur yang sudah ditentukan.

Persiapan waktu

Waktu pelaksanaannya dilakukan pada hari kamis, jumat, sabtu dan minggu selama perbulan. Dengan demikian frekuensi kegiatan perbulan adalah 12 hari kegiatan yang dilaksanakan selama 3 Bulan. Persiapan pengetahuan dan ketrampilan

Mahasiswa yg dipilih utk melaksanakan kegiatan ini sebaiknya berasal dari program studi Mengingat tema kegiatannya.

Persiapan sarana dan prasarana

Bersama dengan dosen pembimbing lapangan (DPL) menyiapkan tempat dan materi, perlengkapan lainnya yg berhubungan dengan tema tersebut.

Tema kegiatan KKNT Pengabdian kami adalah Strategi Pengembangan BUMDesa sebagai Pilar Ekonomi Desa. Pengelolaan BUMDesa di Desa Wonojati belum dilakukan secara maksimal, terutama pada pengelolaan keuangan BUMDesa itu sendiri, harapanya

adanya pelatihan dan seminar pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan tata Kelola BUMDesa dapat meningkat kearah yang lebih baik, terutama pada pengelolaan keuangannya. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka dengan sendirinya BUMDesa dapat berkembang.

Beberapa permasalahan tidak berkembangnya BUMDesa pada umumnya disebabkan oleh kondisi obyektif pedesaan yakni rendahnya produktifitas pelayanan di Desa, selama ini disebabkan oleh lemahnya SDM di bidang manajemen, organisasi yang kurang professional, penguasaan teknologi dan pemasaran yg lemah, serta rendahnya kualitas kewirausahaan dari para pelaku usaha mikro.

Masalah berkembangnya BUMDesa juga bertambah rumit karena banyaknya usaha mikro kurang difasilitasi dengan akses permodalan, informasi, pasar, teknologi dan factor penunjang bisnis lainnya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam bentuk affirmative action atau Tindakan

keberpihakan, yakni bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memang harus mengembangkan BUMDesa.

Ada dua pihak yang diharapkan berperan aktif dalam mengembangkan BUMDesa yaitu:

1. Pemerintah Daerah, diharapkan membantu dalam regulasi, program maupun bantuan teknis dan permodalan.
2. Swasta, diharapkan melakukan kemitraan pendampingan maupun permodalan baik yang terkait langsung dengan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat maupun program perusahaan seperti CSR (*Corporate Sosial Responsibility*).

## IX. Evaluasi Kegiatan

Kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan BUMDesa, diperlukan suatu pemahaman yang terukur dan mendalam untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yg dihadapi oleh tiap-tiap usaha BUMDesa di masyarakat yang akan dibina. Pembinaan tidak mungkin berhasil tanpa adanya

pemahaman yang utuh atas kebutuhan klien dan tidak berkesinambungan.

Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

BUMDes sebagai suatu perusahaan milik desa yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa perlu adanya perencanaan yang matang tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes. Selaras dengan itu maka, perlu adanya strategi dalam pengembangan BUMDes sehingga tidak adanya program yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pengembangan BUMDesa membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan guna mencapai sasaran. Perlunya pengembangan BUMDesa, antara lain:

1. Pengembangan unit usaha BUMDesa idealnya bertumpu pada potensi dan kondisi local serta lebih berorientasi pada proses yg partisipatif.
2. Pengembangan BUMDesa bukan hanya pada strategi pemecahan permasalahan saja, tapi sampai pada strategi rencana tindak pengembangan unit usaha.
3. Pengembangan BUMDesa hendaknya melibatkan seluruh stakeholders, baik komponen masyarakat, pemerintah dan legislative serta dunia usaha.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, 2014,  
<http://desamembangun.or.id/2014/04/strategi-pengembangan-bumdes-sebagai-pilar-ekonomi-desa>
- Fitriska, K. (2003). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan



- Kadek, N., Candra, D., Sinarwati, N. K., & Arie, M. (2017). Efektivitas pengelolaan dana Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara.
- Kusumadewi, L. R. (2010). Kembalinya Subyek: Sosiologi Memaknai Kembali
- Maryunani. (2008). Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mubyarto. (1997). Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media.
- Muhammad, S. (2012). Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik. Jakarta: Erlangga.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), 1(6), 1068–1076.
- Rosyidi, S. (2017). Pengantar Teori Ekonomi (edisi revisi). Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soemarno, Prof. Dr. Ir. Ms, Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui KIMDES
- Steiner, G. A., & Miner, J. B. (1997). Kebijakan dan Strategi Manajemen (edisi kedua). Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (cetakan ke). Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein, 2008, Strategi Manajemen in Action, Kanisius, Yogyakarta
- Yunanto, 2014, <http://desamembangun.or.id/2014/04/strategi-pengembangan-bumdes-sebagai-pilar-ekonomi-desa>.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, 5(1), 1–4.